

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK
PEMBIAYAAN BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh:

FITRIANA
NIM. 170603039

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriana
NIM : 170603039
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidka melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Yang menyatakan,



Fitriana
Fitriana

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Disusun Oleh:

Fitriana
NIM. 170603039

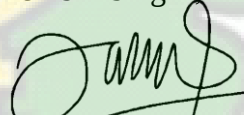
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



T. Syifa E. Nanda, S.E., Ak., M. Acc
NIDN.2022118501

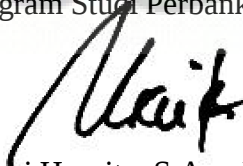
Pembimbing II,



Ana Fitria, S.E., M. Sc
NIP.19900905201903219

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105200604200

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan
Bank Aceh Syariah**

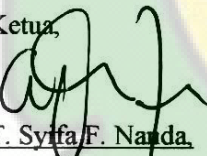
Disusun Oleh:
Fitriana
NIM. 170603039

**Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) dalam Bidang Perbankan Syariah**

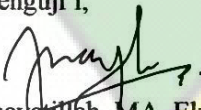
**Pada Hari/Tanggal: Jumat, 16 Juli 2021
11 Zulkaidah 1442H**

**Banda Aceh .
Dewan Penguji Sidang Skripsi**

Ketua,


T. Syifa F. Nanda,
SE., Ak.M.Acc
NIP. 2022118501

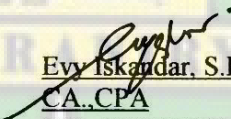
Penguji I,


Inayatillah, MA., Ek
NIP. 198208042014032002

Sekretaris,


Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 19900905021903219

Penguji II,


Evi Iskandar, S.E., M.Si., Ak.,
CA., CPA
NIP: 2024026901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fitriana
NIM : 170603039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-Mail : Fitriana17.fa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izindari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

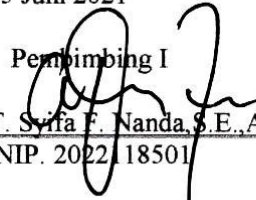
Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Juni 2021

Penulis


Fitriana
170603039

Pembimbing I


T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M.Acc
NIP. 2022118501

Mengetahui,

Pembimbing II


Ana Fitria, S.Pd., M.Sc
NIP. 19900905201903219

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***“Impikan, harapkan, wujudkan dan limbatkan Allah SWT
disetiap langkah mu dan dalam doa mu”***

(Penulis)

***Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sayangi dan cintai
ialah orang tua ku, Ayah dan Ibu serta Keluarga tercinta yang selalu
memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu
serta selalu memberikan support, dukungan, semangat dan doa yang
tiada henti-hentinya hingga sampai hari ini.***

***Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya dan untuk seluruh
teman, sahabat, kerabat dekat yang akan menjadi penerus kedepannya
dan selau memberikan hal-hal positif di kehidupan saya.***

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha segalanya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris selain sekjur beliau juga sebagai Penasehat Akademik saya yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. T. Syifa F. Nanda, S.E,Ak., M. Acc selaku pembimbing I dan Ibu Ana Fitria, SE., M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Inayatillah, M,A, Ek selaku dosen penguji I dan Evy Iskandar S.E.,M.Si., Ak., CA.,CPA selaku dosen penguji II yang telah banyak memberu masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Pihak Bank Aceh dan Pihak Akademisi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
7. Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Supittri S.sos, Ibunda Sakdiah, dan Abang saya M. Fachrijal yang senantiasa memberikan doa,

cinta, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, didikan dan dukungan moral maupun material yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan kepada abang dan kakak sepupu yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan selalu memberikan doa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini.

8. Sahabat saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dan menemani dalam suka maupun duka serta selalu mengajari dan menyemanti dengan memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Penulis,

Fitriana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وـ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Fitriana
NIM : 170603039
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah
Pembimbing I : T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M. Acc
Pembimbing II : Ana Fitria, S.E., M. Sc

Manajemen Risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer (*interview*) dan data sekunder (laporan keuangan tata kelola Bank Aceh Syariah). Hasil penelitian penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah tidak terlepas dari pemantauan DSN dan berdasarkan POJK 65/POJK.03/2016. Pada proses penerapan manajemen risiko pembiayaan Bank Syariah meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi pihak perbankan pada penerapan manajemen risiko.

Kata Kunci : Manajemen risiko, Produk Pembiayaan, Bank Aceh Syariah.

DAFTAR ISI

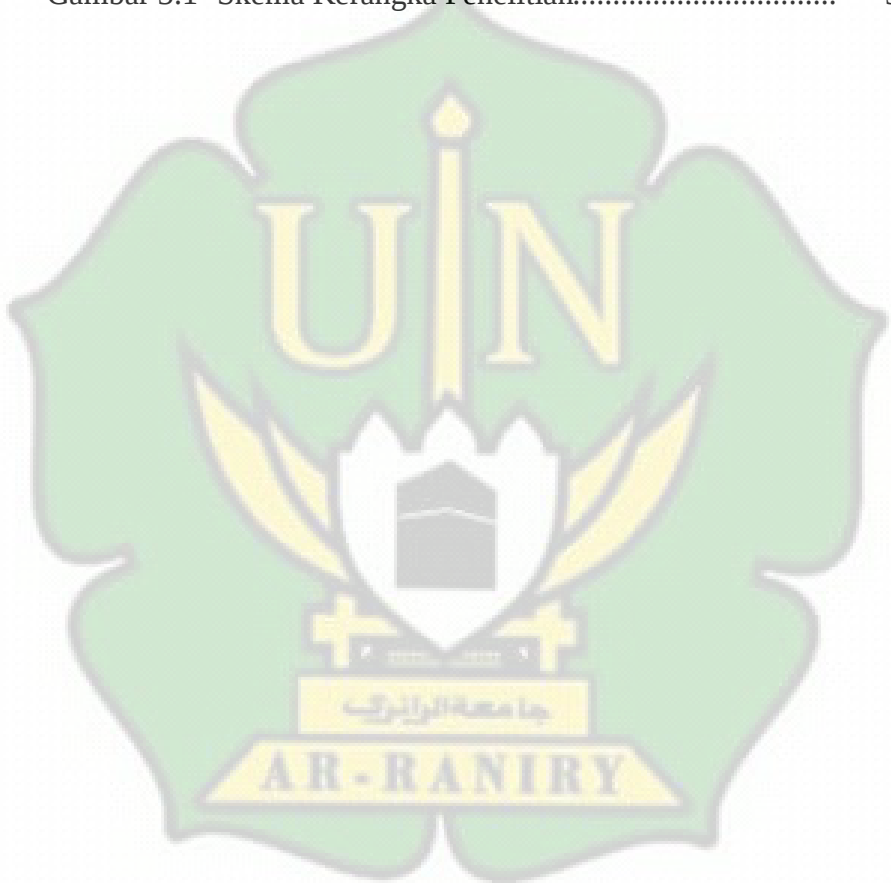
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keterbatasan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Perbankan Syariah.....	10
2.1.1 Produk Bank Syariah.....	11
2.1.2 Fungsi Utama Bank Syariah.....	12
2.1.3 Tujuan Bank Syariah	13
2.2 Pembiayaan.....	14
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	16
2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan.....	18
2.2.3 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	20
2.2.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	23
2.3 Manajemen Risiko.....	25
2.3.1 Pengertian Risiko	25
2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko.....	27

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	28
2.3.4 Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan	30
2.3.5 Bentuk-bentuk Risiko Dalam Pembiayaan.....	35
2.3.6 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko	37
2.3.7 Proses Manajemen Risiko	39
2.4 Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam.....	42
2.4.1 Manajemen Risiko Syariah	42
2.4.2 Risiko Dalam Bank Syariah	44
2.4.3 Dasar Hukum Manajemen Risiko Syariah	47
2.5 Penelitian Terkait.....	50
2.6 Kerangka Pemikiran	57
BAB III HASIL PENELITIAN	60
3.1 Jenis Penelitian	60
3.2 Sumber Data Penelitian	61
3.3 Teknik Pengumpulan Data	63
3.4 Metode Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	69
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah.....	69
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah.....	71
4.1.3 Produk Pada Bank Aceh Syariah	72
4.2 Hasil Penelitian.....	78
4.2.1 Risiko Yang Terjadi Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah.....	78
4.2.2 Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mudarabah Bank Aceh Syariah	81
4.3 Pembahasan Hasil.....	90
4.3.1 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mudarabah Bank Aceh Syariah	90

BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	 97
LAMPIRAN I.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2010-2019	4
Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko	41
Gambar 3.1 Skema Kerangka Penelitian.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	55
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya. Dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Dimana bank merupakan instrument yang paling penting dalam sistem ekonomi modern, maka hal ini disebabkan perekonomian masyarakat yang menuntut agar bank mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efisien (Miadalyini, 2013).

Bank Syariah menjadi salah satu bank yang sangat mendukung produk pembiayaan karena dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Produk pembiayaan yang ada pada bank syariah terdiri dari beberapa produk yaitu dari bagi hasil, jual beli, titipan atau simpanan dan jasa. Pembiayaan dari perbankan syariah adalah aktiva produktif yang mana pihak bank memberi sejumlah dana kepada nasabah untuk dapat memutarakan uang yang telah dimiliki oleh perbankan dengan memperoleh margin atas pembiayaan. Selain tujuan perbankan syariah dalam sistem ekonomi islam adalah sistem keadilan dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja tetapi pada seluruh masyarakat (Wangsawidjaja, 2012).

Potensi Bank Aceh Syariah sangat besar. Dan tidak terlepas dari norma dan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat aceh yang sangat kental dengan norma dan nilai keislaman. Dengan menerapkan syariat Islam diharapkan dapat mempertinggi keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah didalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan muamalah yang dipraktekkan oleh dunia perbankan. Pemerintah Aceh melakukan konversi Bank Aceh yang sebelumnya dioperasikan dengan prinsip-prinsip konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Mulai tanggal 19 September 2016 Bank Aceh mulai beroperasi sebagai bank umum syariah. Maka sejak saat itu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah kepada masyarakat adalah produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip Bank Syariah dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan oleh kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana percaya kepada penerimaan dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Sehingga penerima yang telah menerima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam waktu akad pembiayaan tersebut.

Menurut sifat Penggunaan pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu

pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan dalam arti luas peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:106). Jenis Pembiayaan yang diberikan pada Bank syariah dikelompokkan menjadi jual beli (*Murabahah dan Istishna*), bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*) dan Jasa (*Ijarah dan Qardh*).

Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal perusahaan. Risiko dapat menimpa siapa aja dan apa saja, mulai dari direksi sampai *office boy*, dari logistik sampai pemasaran, dari aset berwujud sampai aset tak berwujud, aset informasi, reputasi, dan nama baik juga tidak terlepas dari risiko. Namun risiko pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dapat meminimasilir risiko dengan menggunakan manajemen risiko yang baik.

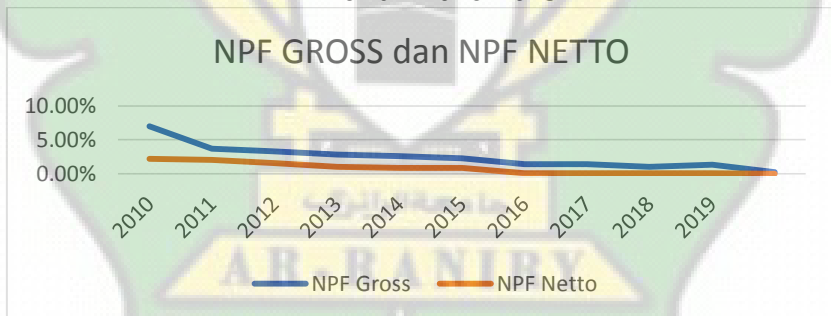
Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter jenis yang berbeda dengan konvensional terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat proses manajemen risiko operasional Bank Syariah yang meliputi

identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (A. A Karim, 2013:256).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2011). Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah.

Permasalahan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dapat dilihat dari data perkembangan dari *Non Performing Financing* (NPF) 2010-2019, sebagaimana pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
***Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Aceh Syariah**
Tahun 2010-2019



Sumber: (Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh Syariah, 2020)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016, Rasio NPF Gross Bank Aceh Syariah mengalami penurunan menjadi 1,39% dari tahun sebelumnya sebesar 2,30%. Rasio NPF Netto juga mengalami hal serupa, turun menjadi 0,07% dari tahun

sebelumnya sebesar 0,81%. Hal ini yang dapat menunjukkan bahwa tingkat kolektabilitas pembiayaan Bank Aceh Syariah semakin membaik. Kemudian pada tahun 2019, NPF gross sebesar 1,29% atau meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,04%. Sedangkan NPF Netto tidak mengalami perubahan. Walaupun NPF Gross mengalami peningkatan, namun masih dibawah batas ketentuan maksimum NPF yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 5%.

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan pembiayaan rata-rata selama 3 tahun dari tahun 2016 sebesar 1,39%, pada tahun 2018 sebesar 1.04%, dan pada tahun 2019 sebesar 1,29%. Jadi prospek penyaluran pembiayaan Bank Aceh dari tahun ke tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan. Maka semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

Semakin besar NPF (*Non Performing Financing*), maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian tersebut, karena kerugian yang di tanggung oleh bank akan mengurangi modal sendiri. Oleh sebab itu, manajemen risiko pembiayaan sangat penting dalam suatu perbankan untuk berusaha meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) yang akan timbul. Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa risiko yang terjadi pada Bank Aceh Syariah risiko yang semakin membaik, namun masih ada risiko-risiko yang akan dihadapi.

Beberapa penelitian terdahulu tentang manajemen risiko telah menghasilkan berbagai penilaian. Pada penelitian Rizki Fauzi (2016) menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah memaparkan praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah, dan memaparkan prosedur penanganan yang dilakukannya terhadap transaksi murabahah yang bermasalah.

Pada penelitian Roshila Dewi (2017) yang membahas mengenai analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan (studi pada bmt al-hasanah cabang jati mulyo lampung selatan). Yang menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S.

Kemudian penelitian Astri Ivo (2018) mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kota palopo. Dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam, faktor penyebab timbul risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu terdiri dari nasabah yang tidak membayar kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja dan adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Manajemen risiko penting

dalam Bank Syariah guna untuk mengurangi setiap tekanan risiko. Risiko dari produk pembiayaan-pembiayaan tersebut pasti ada dan tidak bisa dihilangkan. Risiko pada pembiayaan terjadi karena suatu keadaan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut memiliki beberapa faktor tertentu. Maka mengenai risiko tersebut bagaimana cara kita melakukan pengendalian dan pengontrolan terhadap berbagai risiko yang akan muncul dan yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan atau perbankan.

Berdasarkan pengkajian diatas, maka permasalahan tersebut manajemen risiko menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal tersebut dapat menyebabkan ketertarikan. Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah: Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Bank Aceh Syariah.
2. Bagi kalangan akademik terutama FEBI UIN Ar-ranirry Banda Aceh, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk meneliti topik yang sama.
3. Bagi perusahaan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan ataupun menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah pembiayaan mikro.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan bagian peneliti ini, maka penelitian ini hanya membatasi pada pembiayaan mudarabah yang dilakukan di kantor pusat administrasi Bank Aceh Syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui hasil dari penelitian ini, maka dapat disusun secara sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi yang mengenai pembahasan pada setiap bab. Penyusunan penelitian ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini termasuk jenis penelitian yang akan digunakan, data dan teknik yang pemerolehannya, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data apa yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan informasi hasil penelitian yang telah didiskripsikan atau gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil pengujian yang telah dikombinasikan dengan teori-teori pada penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

Pada perkembangan perbankan yang didasarkan dengan konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Namun dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional (A. Karim, 2016).

Dalam menjalankan usahanya perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad istisna', sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi tamblik*) dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini *reward and punishment* yang berlaku dalam perbankan syariah yang dipraktikkan dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah islam yang merupakan aturan dasar hukum islam yang menjadi landasan acuan dalam mengatur hubungan perbankan dengan pihak lain dalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana.

Perbankan Syariah memberikan pembiayaan haruslah bisnis dan usaha yang dihalalkan oleh syariat islam. Kegiatan pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan lembaga perbankan untuk mendukung investasi, konsumsi dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Pembiayaan juga menyediakan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.

2.1.1 Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan wadiah dan mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan perbankan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

3. Produk Jasa (*Service*)

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan intermediasi keuangan.

2.1.2 Fungsi Utama Bank Syariah

Menurut Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah agar dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan kerjasama usaha.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk layanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemidahan bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garasi bank, dan jasa pelayanan bank lainnya (Ismail, 2011:39-42)

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Secara umum para ulama sepakat bahwa tujuan dari sistem perbankan syariah adalah untuk menghilangkan kedhazaliman dalam sistem ekonomi khususnya perbankan. Salah satu kedhazaliman itu adalah adanya unsur eksploitasi atas yang lemah oleh yang kuat dan interaksi ekonomi. Disamping itu, dikatakan

oleh Saad al-Harran bahwa tujuan bank islam tidak terlepas dari tiga tujuan antara lain: secara filosofis adalah pencipta dan tujuan dari segalanya; prinsip *profit-loss sharing*, sikap positif atau akhlak yang mulia (Nurdin, 2010:28).

2.2 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lainnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank mempunyai lima bentuk diantaranya adalah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembayaran sewa menyewa (*ijarah*). Namun pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah (Muhammad, 2004).

Menurut (Ascarya, 2007), pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembiayaan biasanya dilakukan dengan tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan

spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Akan tetapi nasabah mengembalikan utangnya dikemudian hari dalam bentuk tunai maupun angsuran.

Pembiayaan juga merupakan suatu penyediaan dana dan tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau salah satu jenis usaha bank syariah yang terbagi menjadi:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antar bank syariah dengan UUS dan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fungsinya dalam transaksi pembiayaan, bank syariah bertindak sebagai penyedia

dana, dan setiap nasabah penerima fasilitas yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank dalam pembiayaan apapun jenisnya wajib mengembalikan pembiayaan tersebut setelah dalam jangka waktu tertentu kepada bank syariah dengan imbalan bagi hasil.

(Ajeng, 2017), menyatakan bahwa pembiayaan juga sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah dengan istilah pembiayaan memiliki pengertian istilah kredit. Dalam sejarah perekonomian syariah, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah yang menjadi bagian dari umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dan dalam pembiayaan syariah tersebut memiliki praktik seperti titipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi, kepentingan bisnis dan melakukan pengiriman uang telah lazim pada zaman Rasulullah.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah yang harus kredibel dan profesional dalam pejabat bank. Kredibilitas adalah suatu nilai yang berwujud rasa percaya orang tau pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amankan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan.

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan

prinsip Bank Syariah dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan oleh kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana percaya kepada penerimaan dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Sehingga penerima yang telah menerima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam waktu akad pembiayaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 No. 12 yang bunyinya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang telah dilakukan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan merupakan selalu ada kaitanya dengan aktivitas bisnis. Bisnis sendiri merupakan sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagang atau produksi. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional mengenal dengan istilah kredit dan keuntungan yang didapatkan berupa bunga. Sedangkan pada bank syariah dengan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan keuntungannya berupa margin dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada perjanjian awal.

Sifatnya juga bukan utang piutang melainkan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usahanya. Namun pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum islam. Pembiayaan bank syariah secara prinsip harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Yang artinya selain harus tetap pada prinsip syariah bank juga harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayainya.

2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Ada beberapa macam pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

pembiayaan mudharabah merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua pihak yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana pada pembiayaan mudharabah pihak bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak nasabah yang melaksanakan usaha (*mudharib*). Bank akan memberikan 100% dana untuk pembiayaan tertentu sedangkan nasabah yang menjadi pengelola usaha tanpa adanya campur tangan bank. Namun bank bisa memberikan masukan dan melakukan pengawasan pada usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dan dari pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan keuntungan berdasarkan akad yang telah disepakati bersama.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad atau perjanjian jual beli, dimana pada bank yang berperan sebagai pihak penjual yang harus memberikan informasi kepada nasabah tentang harga atas pembelian dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (karim,2014). Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan.

3. Pembiayaan Musyarakah

Pada musyarakah atau disebut juga dengan syirkah yang merupakan kontrak perjanjian kerja sama dua usaha atau beberapa pemilik modal agar menyertakan modalnya dalam satu proyek dimana masing-masing pihak memiliki hak ikut serta atau mengugurkan haknya pada proyek tersebut. Dengan keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Pembiayaan Istishna'

Menurut (A. Karim, 2014), istishna merupakan akad atau kontrak jual beli berupa pemesanan pembuatan barang dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*). Namun pembiayaan ini juga merupakan salah satu skim pembiayaan pada bank syariah yang dijalankan dalam suatu objek atau belum terdapat barang yang diperjualbelikan. Dimana kasus ini

biasanya sering ditemukan dalam proses pembangunan rumah, gedung, usaha konfeksi dan lain-lain

5. Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam merupakan pembelian atas suatu barang dengan melakukan pembayaran dimuka dengan kriteria tertentu dan dijual kembali untuk pihak lain yang menginginkan barang tersebut dengan jangka pengiriman yang ditetapkan bersama. Namun sebelum membeli hasil dari nasabah yang pertama bank akan menawarkan barang tersebut terlebih dahulu kepada nasabah yang kedua., agar membeli barang dari pihak pertama dengan ketetapan harga pembelian dan penjalan yang disepakati bersama antara nasabah pertama dan kedua.

2.2.3 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Pada pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kondisi nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Agar dapat melakukan penilaian ini, maka bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan pada nasabah tersebut. Dalam dunia perbankan syariah prinsip penilaian tersebut dapat dikenal dengan 5 C dan 7 P (Kasmir, 2009).

1. *Character*

Dengan metode yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai karakter atau kepribadian nasabah penerima pembiayaan

dengan tujuan untuk memperkirakan apakah penerima pembiayaan sanggup untuk memenuhi kewajibannya pada bank.

2. *Capacity*

Metode penilaian ini dengan menggunakan cara yang subjektif. Bagaimana kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran dan kemampuan yang diukur dengan memeriksa dan menganalisis catatan prestasi di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan dengan sarana usahanya.

3. *Capital*

Dengan menggunakan penilaian yang dilakukan dengan melihat kemampuan atau kekuatan modal yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modal.

4. *Collateral*

Adanya penilaian jaminan yang dimiliki oleh nasabah, yang bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa apabila terjadinya risiko gagal bayar. Maka adanya jaminan yang dapat dijadikan sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Dengan adanya proses yang dimana pihak bank syariah melihat dan menganalisis bagaimana kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik serta melihat adanya yang keterkaitan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah dengan kondisi eksternal.

Menurut (Kasmir, 2009), dalam produk pembiayaan pihak bank melakukan penilaian yang menggunakan metode analisis 7P yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection* dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Personality*

Dalam menilai para nasabah dengan mengamati tingkah laku dan kepribadian sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Adanya pengklarifikasikan nasabah ke dalam golongan yang tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakter. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda.

3. *Purpose*

Dengan mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan dan jenis pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam tujuan ada untuk konsumtif, produktif dan untuk berdagang.

4. *Prospect*

Dapat menilai bagaimana usaha yang dijalankan oleh nasabah dimasa yang akan datang. Apabila menguntungkan atau tidak maka dengan kata lain usaha yang dijalankan memiliki *prospect* atau sebaliknya. Hal ini sangat penting apabila adanya fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa *prospect*. Yang

mengalami kerugian bukan hanya bank tetapi juga nasabah yang mengalami kerugian.

5. *Payment*

Adanya suatu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil. Atau dari mana saja sumber dana untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya. Jika banyak sumber penghasilan dari kreditur maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Dalam menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, maka profitability dapat diukur dari apakah laba yang diperoleh tetap meningkat.

7. *Protection*

Dalam menjaga kredit yang disalurkan oleh bank dengan melalui suatu pelindungan. Maka dari itu bagaimana perlindungan dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

2.2.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan bank syariah, tentunya harus memiliki beberapa fungsi serta tujuan yaitu (Muhammad, 2004)

a. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah yang menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Maka dalam persentasenya tentu uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk usaha dalam rangka peningkatan profitabilitas. Dan sementara itu para pengusaha juga dapat menikmati pembiayaan dari

bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi maupun perdagangan.

b. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya

c. Menimbulkan keinginan besar untuk berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Dengan begitu, para pengusaha akan dapat memperbesar *volume* usaha dan produktivitasnya serta memperluas lapangan pekerjaan.

Secara umum tujuan pembiayaan perbankan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Adapun tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, antara lain:

a. Upaya memaksimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu memaksimalkan laba. Untuk menghasilkan laba maksimal, maka harus adanya pendukung dana yang cukup.

b. Upaya meminimalisirkan risiko

Usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisirkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan pembiayaan.

c. Perdayagunaan ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).

Selain tujuan terdapat beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penerima seperti antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih mandiri.
- b. Membantu menanggulangi masalah kemiskinan melalui program pengembangan modal kerja dan program uaha bersama.
- c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.

2.3 Manajemen Risiko

2.3.1 Pengertian Risiko

Risiko sangat melekat pada kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pola hidup sehat sampai pola penyakit, dari urusan pribadi sampai urusan perusahaan semuanya memiliki ancaman risiko.

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko menurut kamus besar Akuntansi adalah:

- a. Keadaan dimana setiap alternatif menyebabkan sekumpulan hasil tertentu, masing-masing hasil terjadi dengan suatu kemungkinan yang diketahui oleh pengambil keputusan.
- b. Perubahan atau variasi dalam laba, penjualan, atau variabel keuangan lainnya.
- c. Kemungkinan masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi atau posisi keuangan suatu perusahaan.
- d. Peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan. Atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur.

Menurut PBI No.13/23/PBI/2011 tentang manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misal risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analisis investasi dan risiko adalah penyimpangan yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun didefinisi risiko setidaknya mencakup dua aspek penting yaitu aspek probabilitas dan aspek kerugian.

Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal perusahaan. Risiko dapat menimpa siapa aja dan apa saja, mulai dari direksi sampai *office boy*, dari logistik sampai pemasaran, dari aset berwujud sampai aset tak berwujud, aset informasi, reputasi, dan nama baik juga tidak terlepas dari risiko.

Menurut PBI No.13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko dan BUS dan UUS, risiko dibagi menjadi beberapa jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7/92 dan Undang-Undang No.10/98 Tentang perbankan (Hayati, 2007).

Menurut (A. Karim, 2008) risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Manajemen risiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan organisasi agar menghasilkan tingkat rasio yang wajar, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta dapat melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2011). Iskandar, et al (2019) juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko sangat penting dalam

perusahaan karena merupakan kegiatan pengendalian untuk risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Terutama dalam pengambilan keputusan terhadap besar kecilnya dampak yang mungkin akan terjadi.

Dilihat dari sisi landasan hukum, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU No. 21/2008 tentang perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Dalam perbankan islam tantangannya adalah menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko dalam islam yang tepat dan melaksanakannya secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif (Rivai & Ismail, 2013).

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu diukur, dianalisa dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan yang harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko di identifikasikan. Sebagai risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu dipertanggung sendiri, dan lainnya mungkin perlu di asuransikan.

Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*). Penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan memberikan beberapa manfaat yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Dapat mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

Dengan adanya manajemen risiko bank dapat memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di bank telah memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi. Selain itu, bank juga dapat mengendalikan dan mengelola risiko atas aktivitas usaha yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang telah melebihi kemampuan dari bank tersebut. Sehingga dapat mencapai rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang optimum. Hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap *stakeholder value* dalam jangka panjang.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko yaitu:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan.
 - b. Memberikan rasa aman.
 - c. Biaya risk management yang efisien dan efektif.
 - d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, dan juga dapat memberikan keputusan dari pemilik dan pihak lain.
- Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka secara umum penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan, kehilangan, dan penderitaan adalah suatu hal tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri tidak mencegah seseorang untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya (Yafie, 1996).

2.3.4 Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat beberapa jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil dan risiko investasi. Dari beberapa risiko tersebut juga risiko yang dihadapi oleh bank konvensional.

1. Risiko Operasional (*Operasional Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang diantara lain dapat disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsi pada proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko yaitu: (1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya; (2) Proses, (3) Sumber daya. Namun risiko ini mencakup lima hal, yaitu: (A. Karim, 2011)

a. Risiko Reputation (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal ini sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain: manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dan publikasi. Bila manajemen dalam pandangan stakeholder dinilai baik, maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

b. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut: ketentuan Giro wajib minimum, *Net Open Position*, *Non Performing Financing* dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Ketentuan dalam penyediaan produk. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.

c. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko strategic adalah yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan baik target keuangan maupun non keuangan.

d. Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah sebagai berikut: kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kekeliruan dalam pelaksanaan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi dan pos-pos terbuka.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

2. Risiko Manajemen (*Manajemen Risk*)

Risiko manajemen adalah kesalahan dalam mengelola bank atau risiko karena perbuatan yang tercela dari pengelola dan pemilik dalam bidang keuangan karena pelanggaran pengelola dan pemilik terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam manajemen. Perbuatan yang tercela adalah yang dengan sengaja menggunakan uang atau dana bank untuk kepentingan diri sendiri (pengelola atau pemilik) dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi dengan debitur dan sejenisnya yang dapat merugikan bank, sehingga bank tidak diuntungkan. Kerugian bank karena perbuatan orang tercela akan berdampak juga pada risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan (Sudirman, 2013).

3. Risiko Kredit (*credit Risk*)

Risiko kredit adalah dalam bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan berlaku.

Namun terbagi menjadi dua macam yaitu: resiko kredit jangka pendek dan resiko kredit jangka panjang.

- a. Risiko jangka pendek (*short term risk*) adalah risiko yang mana disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari suatu instansi maupun perusahaan dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas.
- b. Risiko jangka panjang (*long term risk*) adalah suatu risiko yang menyebabkan suatu perusahaan tidak mampu dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang dan juga tidak adanya kemampuan dalam menyelesaikan proyek secara tuntas.

4. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko yang kerugian pada neraca dan rekening administrasi akibat perubahan secara keseluruhan atas kondisi pasar. Risiko ini meliputi sebagai berikut:

- a. Risiko suku bunga yaitu risiko yang timbul akibat penilaian pasar terhadap *supply* dan *demand* uang.
- b. Risiko nilai tukar yaitu risiko yang akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.
- c. Risiko harga yaitu risiko akibat perubahan harga komoditas.

5. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan yang mengalami suatu masalah dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendek, yang dapat berpengaruh

terhadap terganggunya aktivitas perusahaan pada posisi yang tidak berlangsung secara normal. Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai risiko likuiditas yang dapat dilakukan dengan cara menganalisis kondisi kemampuan suatu perusahaan maupun lembaga yang dapat dilihat dari sisi analisis arus kas, analisis kewajiban jangka pendek, dan melakukan analisis arus kas dana jangka pendek.

6. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga yang ada dipasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Selain itu juga dapat terjadi akibat dari terdapatnya mismatched atas maturities pada *interest rate related product* disisi aktiva dan passive neraca bank. Dampak perubahan tersebut terdapat dua tipe yaitu meliputi risiko perubahan pendapatan (pendapatan bersih dari hasil investasi dikurangi biaya) dan risiko perubahan nilai pasar berubah yang dikarenakan perubahan tingkat bunga menjadi lebih kecil (turun nilainya).

2.3.5 Bentuk-bentuk Risiko Dalam Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga-lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam pembiayaan memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank Syariah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum *dhuafa*, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang dan meningkatkan peredaran uang.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian atau hasil yang tidak diinginkan, apabila tidak diantisipasi dan tidak dikelola semestinya. Risiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan atau penyediaan dana, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *hacking book* maupun *trading book*.

Risiko pembiayaan pada akad musyarakah umumnya berbasis *Natural Uncertainty Countracts*, sebagaimana membagi risiko *Natural Uncertainty Countracts* pada beberapa kelompok:

- a. *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai) adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh industry risk

yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang bersangkutan (industry financial standard) dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah.

- b. *Shirinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) terjadi karena dipengaruhi oleh risiko yang tak terduga oleh pengusaha (*unusual business risk*) seperti penurunan drastis tingkat penjualan bisnis dan harga barang atau jasa dari bisnis yang dibiayai.
- c. *Character risk* yaitu risiko karena perilaku menyimpang nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku tersebut dapat berbentuk moral hazard yang dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis, sehingga tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara professional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

2.3.6 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Risiko disebabkan oleh beberapa hal, ada faktor kesengajaan pihak ketiga dan ada juga ketidaksengajaan, berikut uraian yaitu:

1. Faktor Internal merupakan pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol yaitu proses review produk baru yang berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada. Serta kurangnya analisis terhadap produk yang dibiayai menyebabkan kerugian karena nasabah tidak dapat mengembalikan sesuai dengan jangka waktu. Bisa juga karena pelanggaran ketentuan dalam kontrak yang dilakukan sehingga

nasabah lalai dalam mengelola modal yang diberikan. Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya faktor internal yaitu: kesalahan manusia (*moral hazard*) dan kegagalan sistem.

2. Faktor Eksternal merupakan penyebab yang datang dari luar dan diluar kontrol bank, banyak kejadian eksternal berdampak cukup besar sehingga dapat mengganggu bisnis yang sedang dilakukan oleh bank. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan sistem antara lain kejadian di bank lain yang berdampak terhadap industri secara keseluruhan, eksternal *fraud* dan pencurian, *force major*, kegagalan kesepakatan dalam outsourcing, implementasi peraturan baru, kegagalan fasilitas umum, seperti pemadaman listrik, ketidakpastian posisi hukum yang diterapkan oleh suatu negara.

Untuk melakukan analisis pembiayaan, account officer bank syariah membutuhkan berbagai macam data dan informasi sebagai masukan penting yang disimpan dalam arsip dokumen pembiayaan yang berguna untuk menyalurkan dan mengevaluasi perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Menurut perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal berikut:

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan.

3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening bank.

2.3.7 Proses Manajemen Risiko

Pada pengertian manajemen risiko menurut Bank Indonesia, manajemen risiko merupakan prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Dibawah ini merupakan penjelasan dari kegiatan manajemen risiko (Veithzal Rivai dan Andria P. Veitzhal, 2007):

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional yang berpotensi merugikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko antara lain:

- a. Bersifat proaktif.
- b. Mencakup seluruh kegiatan operasional.
- c. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- d. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

2. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko yang digunakan untuk mengukur profil dari risiko untuk mengetahui gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko yang akan dilakukan. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

- a. Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya.
- b. Faktor risiko secara individual.
- c. Eksposur ekonomi secara keseluruhan.
- d. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan.

3. Pemantauan Risiko

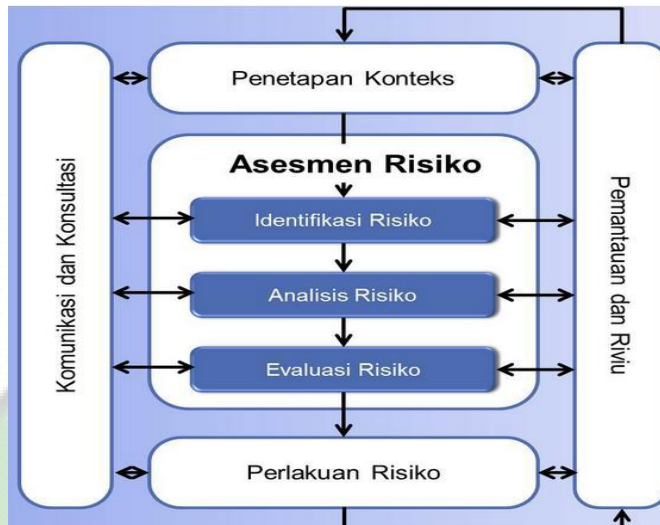
Sebagai bagian dari penerapan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan.
- b. Memperhatikan kemampuan yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur.
- c. Mempertimbangkan kerugian dimasa lalu.
- d. Memastikan keadaan diatas limit yang ada.

4. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan prosedur, dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Proses ini sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.1 dibawah ini.



Sumber: Data Diolah

Gambar 2.1
Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral pengelolaan dan pengambilan keputusan serta terintegrasi kedalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Pengintegrasian ini diterapkan dilevel strategis, operasional, program dan proyek. Oleh karena itu, ada banyak model penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi, dirancang secara khusus untuk kebutuhan pencapaian berbagai sasaran organisasi yang selaras dengan konteks internal dan eksternal organisasi, dimana proses manajemen risiko dijalankan.

Kondisi perilaku manusia dan budaya yang dinamis dan bervariasi harus dipertimbangkan dalam penerapan setiap tahap proses manajemen risiko. Walaupun proses manajemen risiko

tersebut sering sekali ditampilkan dalam bentuk berurutan (*sequential*), pada praktiknya dilaksanakan secara berulang (*iterative*).

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk membantu para pemilik sasaran mengelola peluang dan ancaman bagi tercapaian sasaran secara sistematis, terukur, dan terkendali. Umumnya bentuk skema proses manajemen risiko pada gambar 2.1 untuk memberi kesan dinamis dan kemajuan dalam proses (Susilo, Leo J. Kaho, 2018).

2.4 Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam

2.4.1 Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Sumar'in, 2012). Manajemen risiko dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko menjadi suatu bidang ilmu yang dapat membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Jureid, 2016).

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama dalam risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga dan masyarakat. Dan dalam perbankan islam harus memulai mengelola

risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan.

Hal ini manajemen risiko juga bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga bisa memperoleh hasil yang sangat optimal. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga dapat kegiatan usaha dalam perbankan tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas yang dapat diterima serta dapat menguntungkan bank tersebut. Namun demikian dengan perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada suatu bank (Yulianti, 2009).

Dapat dikatakan risiko pada bank adalah suatu kondisi yang menyulitkan bank, yang umumnya terlebih dahulu tampak dalam bentuk kesulitan keuangan, kemudian tampak dalam bidang lainnya. Sehingga bank tidak lagi mampu beroperasi dengan normal dan bahkan bank bisa menjadi bangkrut. Oleh karena itu, pengambilan dalam sebuah keputusan, penentuan, dan pelaksanaan langkah yang tepat dan benar dalam sebuah usaha memerlukan pengetahuan tinggi dan pengalaman yang cukup, dari pengetahuan tinggi dan pengalaman yang cukup maka dapat berpotensi

kemungkinan adanya kerugian akan minimal dan terhindar dari risiko (Sudirman, 2013).

2.4.2 Risiko Dalam Bank Syariah

Agar dapat menerapkan manajemen risiko pada perbankan, maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan defines risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah risiko likuiditas, risiki pembiayaan/kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategi, risiko, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko pasar.

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko ketidakmampuan pada sebuah bank dalam memenuhi atau membayar keuangan tepat waktu, seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposit pada saat jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Penyebab risiko likuiditas adalah bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi dana dengan segera dan pembiayaan yang tidak sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

2. Risiko Pembiayaan (kredit)

Risiko Pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat dari kelalaian atau kegagalan tagihan pembayaran dari nasabah yang meminjam (Sumar'in, 2012). Penyebab utama adalah mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan

likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Dan risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat pengkreditan berdasarkan kapabilitasnya atau kemampuan dan batas jumlah serta dapat melakukan diversifikasi.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang diantara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank (A. Karim, 2010). Risiko ini melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan pengkreditan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan, dan instrument utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif terhadap bank. Dalam penerapan prinsip - prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga menaikkan tingkat risiko reputasi.

5. Risiko Strategi

Risiko strategi merupakan risiko yang akibatnya disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Perubahan yang didorong oleh revolusi informasi dan komunikasi membuat para konsumen menjadi semakin menuntut (Narsa, 2000). Tujuan manajemen risiko strategi untuk dapat memastikan proses pengelolaan risiko dapat mengurangi dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik secara ketentuan internal maupun ketentuan eksternal. Seperti berikut: (1) ketentuan giro wajib minimum, *net open position*, *non performing financing*, dan batas maksimum pemberian pembiayaan, (2) ketentuan dalam penyediaan produk, (3) ketentuan dalam pemberian pelayanan, (4) ketentuan dalam pelaporan baik pelaporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya, (5) ketentuan pajak, (6) ketentuan dalam akad dan kontrak, (7) Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fasa, 2017) .

7. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum terhadap bank, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau

kelemahan perikatan (perjanjian). Berkaitan dengan risiko bank, hal-hal yang harus diperhatikan harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktifitas baru, memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai *legal watch*, menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum, menerapkan sanksi secara konsisten, dan melakukan kajian berskala terhadap akad, kontrak dan perjanjian bank dengan pihak lain dalam efektivitas dan *enforceability* (A. Karim, 2010).

8. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang muncul akibat adanya pergerakan variabel pasar dan kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat mengakibatkan kerugian berupa nilai tukar dan suku bunga. Bank syariah harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat, terkendali dan komprehensif yang dapat berkaitan dengan pembentukan kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya dengan kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan serta juga sistem informasi manajemen dan pelaporan eskposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior.

2.4.3 Dasar Hukum Manajemen Risiko Syariah

1. Risiko dalam pandangan Islam

Dalam pandangan islam mengenai risiko terdapat dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Maka dalam hal ini merupakan setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk kedepannya. Karena dalam kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Setelah melakukan langkah manajemen tersebut maka manusia hendaklah secara ikhlas bertakwawal kepada Allah seperti yang terkah diperintahkan dalam surat Al-Isra' ayat 5 yang artinya:

“Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela dikampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana”

Jika setiap orang meminjam sesuatu kepada orang lain, maka pemimjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan juga dalam melalaikan pembayaran hutang juga termasuk kedalam aniaya, maka perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan yang berdosa.

2. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penetapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan erat fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko dalam kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks (Jureid, 2016).

Sedangkan prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financing Services Board* (IFSB). Kebijakan manajemen risiko setidaknya memuat penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dan digunakan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian yang lainnya serta dapat menghindari kesamaan dalam penelitian lain. Beberapa penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Roshila Dewi (2017), terkait dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”. Dengan hasil penelitiannya pada BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu: *character, capacity, collateral, condition of economic* dan *sharia*. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dimana peneliti terdahulu lokasinya di Lampung Selatan dan menggunakan studi kasus pada BMT Hasanah.
2. Muhammad Alil Falah (2017), terkait dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta”. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BPRS Margirizki Bahagia telah menerapkan manajemen risiko dengan baik dan terbukti dengan langkah yang dilakukan dalam mengelola manajemen risiko tersebut telah sesuai manajemen risiko yang semestinya. Manajemen risiko

pembiayaan yang digunakan yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus pada penerapan manajemen risiko dan langkah pengelolaan pada BPRS Margirizki Bahagia yang lokasi penelitiannya di Yogyakarta.

3. Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar (2017), terkait dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Suatu Tinjauan Filsafati”. Dengan hasil penelitian tersebut peneliti menjelaskan ada dua masalah yang hendak dijawab yaitu bagaimana azas dan kontruk filosofis manajemen risiko pembiayaan bagi hasil bank syariah. Azas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip dasar yaitu ketauhidan. Tauhid menjadi landasan filosofi manajemen risiko dengan dasar-dasar al-musawwah, tatsamuh, amanah, syura dan al-hurriyah. Berdasarkan prinsip dasar filosofi, maka dalam membangun azas-azas umum dalam manajemen risiko pembiayan musyarakah adalah ibadah, ibahah (Mabda’ al-ibadah), kebebasan kontrak (Mabda’ hurriyah at-ta’ aqus), konsensualime (Mabda’ar-ridaiyyah), azas perikatan, azas keseimbangan, dan kemitraan (Mabda at-tawazun fil mu-awadah), kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan fath az-zariah. Namun demikian, dalam kondisi apapun bank haruslah berhati-hati namun tetap dibuka ruang untuk melakukan pembiayaan bagi hasil. Dalam konteks ini,

pembiayaan bagi hasil berat dan penuh risiko, dan bank harus mencari model pembiayaan dan manajemennya agar pembiayaan bagi hasil dapat diselenggarakan. Untuk tujuan itu manajemen bank membutuhkan empat kesadaran. Pertama kesadaran bahwa pembiayaan apapun termasuk bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki risiko, kedua kesadaran manusia tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian, baik didunia maupun akhirat. Ketiga kesadaran membuat baik kepada siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, apalagi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keempat kesadaran transedental yaitu bertakwa kepada Allah. Bila keempat kesadaran tersebut telah dimiliki oleh banker tentulah bank aceh menjadi institusi keuangan yang bank yang sehat. Kesehatan bank itu tidak hanya dengan standar kolektabilitasnya namun juga dengan sektor pembiayaan serta skim yang digunakan dalam pembiayaan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penerapan manajemen risiko yang telah ditinjau filsafati dengan menggunakan model pembiayaan bagi hasil pada suatu bank.

4. Riana Afliha Eka Kurnia, Tjiptohadi Sawarjuwono, Sri Heraningrum (2017), terkait dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress pada Bank Syariah”. Dengan hasil penelitiannya, bahwa dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah tidak lepas dari risiko. Dimana prinsip syariah yang diaplikasikan pada bank syariah modern mungkin saja telah mengalami banyak modifikasi

dalam praktiknya dan mengalami kemiripan praktik dengan bank konvensional yang menghadapi banyak tekanan keuangan termasuk risiko dalam penyaluran kredit, bank syariah pun bisa mengalami hal yang sama, yaitu pembiayaan pada akad-akad syariah yang digunakan sebagai akad pembiayaan. Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada mengantisipasi kondisi financial distress pada Bank Syariah dengan memodifikasikan dalam berbagai praktik sehingga kemiripan dengan bank konvensional dalam pembiayaan yang telah disesuaikan dengan akad-akad syariah.

5. Rizki Fauzi (2016), terkait dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis”. Dengan hasil penelitian, membahas bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah memaparkan praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah, dan memaparkan prosedur penanganan yang dilakukannya terhadap transaksi murabahah yang bermasalah. Tujuan penelitian tersebut bahwa proses manajemen risiko pembiayaan murabahah meliputi identifikasi, pengukuran, pemanatauan dan pengendalian risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna meminimalisasi risiko yang akan timbul dikemudian hari. Dan dalam hal ini, pihak BPRS dinilai cukup baik dalam mengelola risiko pada pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu

pada pembiayaan murabahah yang dilakukan pada sektor agribisnis, kemudian dengan memaparkan prosedur pada penanganan yang dilakukan pada transaksi di PT BPRS.

6. Nur Anisah Miswati (2016), terkait dengan judul “Analisi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan)”. Dengan hasil penelitian pada pembiayaan musyarakah terdapat risiko internal, eksternal dan *force majeure*. Dalam penerapan manajemen risiko BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian risiko menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi. Pada penerapan manajemen risiko terdapat kendala-kendala yang dialami BPRS Madinah yaitu terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan musyarakah. Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada pembiayaan musyarakah dan studi kasus pada PT BPRS yang lokasinya di Madinah Lamongan.
7. Astri Ivo (2018), terkait dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”. Dengan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam, faktor penyebab timbul risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu terdiri dari nasabah yang

tidak membayar kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas: 1). Melakukan pendekatan keluarga, hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan, 2). *Collection*, yaitu penangihan secara intensif, 3). *Rescheduling*, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri (BSM) memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal pembayaran antara jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan bersama angsuran, 4). Eksekusi jaminan, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka perlunasan pembiayaan. Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi peneliti di Kota Palopo dan bank yang dilakukan peneliti yaitu pada Bank Syariah Mandiri.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian, Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Dewi, 2017) “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”. Menggunakan metode pendekatan kualitatif	BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu: <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economic</i> dan <i>sharia</i> .

Tabel 2.1–Lanjutan

No	Penelitian, Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	(Falah, 2017) “Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta” Menggunakan metode kualitatif besifat deskriptif	Menunjukkan bahwa BPRS Margirizki Bahagia telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, terbukti dengan langkah yang dilakukan dalam mengelola manajemen risiko tersebut telah sesuai manajemen risiko yang semestinya. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.
3	(Iskandar, 2017) “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Suatu Tinjauan Filsafati”. Menggunakan metode kualitatif dengan membanding dengan penelitin terdahulu	Bank terus akan menjalankan prinsip bagi hasil dan menggunakan model pembiayaan serta manajemen agar pembiayaan bagi hasil dapat diselenggarakan
4	(Riana Afliha Eka Kurnia, Tjiptohadi Sawarjuwono, 2017) “Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress pada Bank Syariah” Menggunakan metode kualitatif dengan konseptual	Dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah tidak lepas dari risiko. Dimana prinsip syariah yang diaplikasikan pada bank syariah modern mungkin saja telah mengalami banyak modifikasi dalam praktiknya dan mengalami kemiripan praktik dengan bank konvensional yang menghadapi banyak tekanan keuangan termasuk risiko dalam penyaluran kredit, bank syariah pun bisa mengalami hal yang sama, yaitu pembiayaan pada akad syariah.
5	(Ivo, 2018) “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo” Menggunakan metode kualitatif dekriptif	penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam, faktor penyebab timbul risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu terdiri dari nasabah yang tidak membayar kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas: 1. Melakukan pendekatan keluarga, 2. <i>Collection</i> 3. <i>Rescheduling</i> 4. Eksekusi Jaminan

Tabel 2.2–Lanjutan

No	Penelitian, Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	(Miswati, 2016) “Analisi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan)” Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Dalam penerapan manajemen risiko BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian risiko menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi. Pada penerapan manajemen risiko terdapat kendala-kendala yang dialami BPRS Madinah yaitu terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan musyarakah.
7	(Fauzi, 2016) “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis” Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif	Manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah memaparkan praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah, dan memaparkan prosedur penanganan yang dilakukannya terhadap transaksi murabahah yang bermasalah. Tujuan penelitian tersebut bahwa proses manajemen risiko pembiayaan murabahah meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna meminimalisasi risiko yang akan timbul dikemudian hari. Pihak BPRS cukup baik dalam mengelola pembiayaan murabahah.

Sumber: Data diolah (2021)

2.6 Kerangka Pemikiran

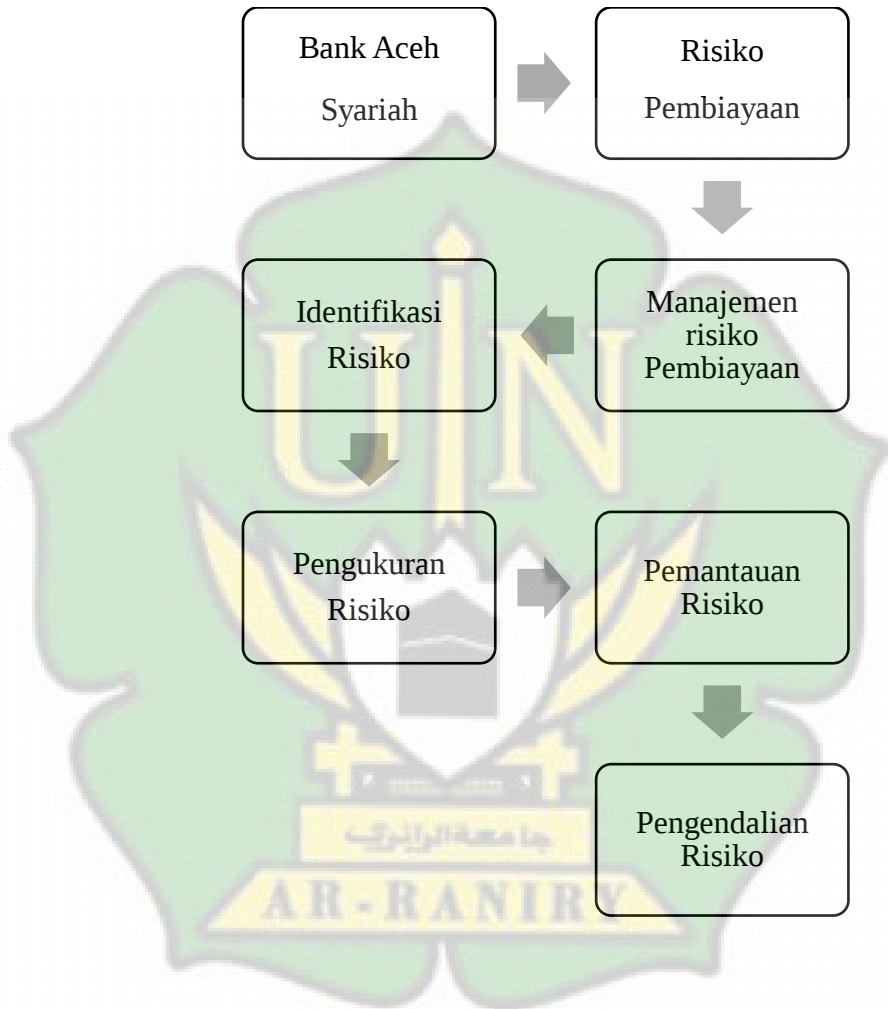
Bank Syariah adalah bank yang sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang dimana bank syariah menjalankan prinsip-prinsip berdasarkan syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan fungsi utama Bank Syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan menyediakan jasa lainnya. Namun penelitian ini mengenai manajemen risiko pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri merupakan penyediaan uang

atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sebelum disalurkan nasabah harus melewati beberapa tahap diseleksi agar bank menemui kendala dikemudian hari.

Biasanya nasabah akan diseleksi menggunakan analisis 5C, setelah itu pihak bank memulai menyalurkan pembiayaan tersebut kepada nasabah setelah melewati prosedur yang ada. Tujuannya untuk dapat menghindari bank dari segala jenis risiko-risiko yang akan mungkin terjadi dikemudian harinya dana dapat merugikan pihak perbankan. Dan risiko yang biasanya akan terjadi adalah risiko pembiayaan yang dimana pihak ketiga (*counter party*), gagal memenuhi kewajiban. Hal inilah yang menyebabkan kerugian bagi bank tersebut. Oleh sebab itu bank harus mengelola risiko pembiayaan tersebut. Apabila terjadi maka bank harus memanajemen risiko pembiayaan dengan baik agar tidak dapat merugikan kedua belah pihak. Dan pada sebuah perbankan haruslah memiliki manajemen risiko yang baik agar dapat terhindar dari berbagai macam risiko-risiko lainnya.

Dan dalam kerangka berpikir penelitian ini menuliskan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan. Maka peneliti perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan dalam meneliti, menguji dan mengembangkan kebenaran suatu peneliti, seperti digambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 3.1
Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ilmiah perlu suatu metode yang disesuaikan dengan suatu masalah nasabah yang sedang diteliti karena metode dapat berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan suatu upaya agar kegiatan pekerjaan dapat dilakukan secara rasional guna mendapatkan hasil yang sangat optimal. Maka metode sangat perlu dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti agar mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sujarweni, 2015), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak

diketahui mana variabel dependen dan independen (Sugiyono, 2013).

Adapun metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisas (Sugiyono, 2013). Dalam metode analisis deskriptif juga menunjukkan pada pemecahan masalah yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini peneliti menggunakan jenis data yang mana dapat mendukung serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Berikut adalah jenis data yang akan digunakan:

a. Data Primer

Data Primer menurut (Hasan, 2002), merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dengan menggunakan tolak ukur atau alat dalam mengambil data langsung terhadap subjek sebagai informasi yang dicari. Alat pengambilan data dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dengan data-data mengenai informasi. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik wawancara terhadap para informan. Teknik

wawancara semi terbuka digunakan dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan terstruktur.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun lembaga atau organisasi yang bersifat keadaanya diteliti (Sukandarrumidi, 2002).

Maka informan dalam penelitian ini adalah: Pihak Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah. Hal ini dikarenakan manajemen risiko pembiayaan tersebut adalah informasi yang mengetahui dan memahami dalam penerapan manajemen risiko dan pentingnya dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah tersebut.

Tabel 3.1
Tabel Informan Penelitian

No	Nama Informan BAS	Jabatan
1	Iskandarsyah	Staf Manajemen Risiko
2	Kurnia Rizki	Staf Bagian Risk Management
3	Ahmad Mauliyadi	Staf Pembiayaan

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut (Hasan, 2002), merupakan data yang didapatkan bukan berasal dari subjek penelitiannya secara langsung atau data yang diperoleh berdasarkan sumber yang ada. Dan menurut (Sugioyo, 2012), data sekunder adalah data yang

ditemukan secara cepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data sekunder data berupa literatur, jurnal, artikel dan situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tata kelola perusahaan Bank Aceh Syariah melalui websire resmi www.bankaceh.co.id.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Mulyatiningsih, 2013), ialah suatu metode atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data. Teknik penelitian bermaksud untuk memperoleh data-data yang akurat dan terpercaya.

Dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data melalui:

a. Wawancara (interview)

Menurut (Ghoni, M. D., & Almanshur, 2012), wawancara adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dan informasi. Metode ini digunakan agar peneliti bisa menggali semua hal dialami oleh subjek yang sedang diteliti, namun juga untuk mengetahui yang tersembunyi didalam subjek penelitian. Maka peneliti sangat penting melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada ketua divisi pembiayaan Bank Aceh Syariah. Hal ini dilakukan agar dapat memahami persepsi, perasaan dan mengetahui dari karyawan Bank Aceh Syariah terhadap

penerapan manajemen risiko. Untuk menangkap hasil wawancara dengan jelas yaitu dengan menggunakan alat perekam di mobile phone (*voice memos*) agar hasil wawancara dapat dijamin kebenarannya.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan laporan yang didapatkan baik dari perusahaan maupun dari lembaga diteliti atau laporan lainnya yang berhubungan dengan peneliti. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang berupa data tertulis yang ada pada Bank Aceh Syariah yang terkait dengan objek penelitian. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengunduh laporan tahunan Bank Aceh Syariah melalui website resmi Bank Aceh Syariah yaitu www.bankaceh.co.id.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan penelitian, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Ali, 2015). Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja pada data, mengelompokkan data, memilah agar dapat menjadi suatu unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, kemudian juga menentukan apa-apa yang penting dan yang akan dipelajari dan

juga dapat merumuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Ghoni, M. D., & Almanshur, 2012).

Maka kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif ini digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Sutrisno, 1989). Sedangkan metode deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan (Kasiram, 2010).

Setelah data terkumpul dilakukan penilaian secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya (Koentjaraningrat, 1997). Selanjutnya data di

urutkan secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisi.

Pada penelitian, penelitian menggunakan tiga jalur dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data tersebut benar-benar terkumpulkan. Maka cara peneliti dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:

a. Seleksi keta tatas data

Peneliti menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan. Kemudian seleksi data dilakukan berdasarkan data yang didapat sesuai dengan pokok tema yang diteliti.

b. Ringkasan atau uraian singkat

Peneliti meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar dapat dengan mudah dipahami.

c. Menggolongkan dalam pola yang lebih luas

kemudian data yang sudah di ringkas tersebut digolongkan kedalam pola-pola yang lebih untuk dapat dikembangkan dan mendapatkan data yang lebih kaya akan penelitian yang ditelitinya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapatkan dilapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekumpulan informasi tersebut kemudian disusun dan sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada penelitian ini adalah:

- a. Peneliti membuat teks naratif yang berisi catatan yang ada dilapangan.
- b. Penelitian membuat sebuah konsep untuk dapat melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya dapat melakukan analisa kembali.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam upaya penarikan kesimpulan peneliti dapat terus menerus melakukan selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada dan alur sebab akibat serta proposisi. Maka kesimpulan-kesimpulan itu juga terverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:

- a. Memikir ulang selama penulisan.
- b. Tinjauan ulang catatan dilapangan.
- c. Tinjauan kembali dan tukar pendapat antar teman untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubyektif.

Melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan
Salinan suatu temuan dalam perangkat data lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Bank Aceh pertama kali dikenal dengan nama PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV didirikan pada tahun 1957 dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957 bertempat di Banda Aceh. Namun setelah melakukan beberapa kali perubahan akte, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atau disebut dengan PT. Bank BPD Aceh. Dengan peralihan status baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya. Secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973 yang dianggap sebagai lahirnya PT. Bank BPD Aceh.

PT. Bank BPD Aceh mulai menjalankan aktivitas sebagai perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNB tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004. Kemudian pada tahun 2008 PT. Bank BPD Aceh kembali melakukan perubahan nama menjadi “PT. Bank Aceh Syariah”. perubahan tersebut telah

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 Pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh Syariah juga telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Sejarah mulai diukir oleh Bank Aceh Syariah melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Yang dimulainya setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah itu mulai berbagi tahapan dan proses perizinan yang diisyaratkan oleh OJK yang akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat. Untuk perubahan kegiatan usaha yang dimulai dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari

hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor. 11/15/PBI/2009. Dengan proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dan dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh dapat menjadi salah satu titik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana menengah strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak diterapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkan.

a. Visi

Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.

b. Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif.
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk Pada Bank Aceh Syariah

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - a) Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah yang progresif dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi pula nisbah yang diberikan pihak Bank dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah berupa benda dan hadiah tersebut diberikan langsung kepada nasabah.
 - b) Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian

yang telah disepakati sebelumnya. Pada tabungan ini tidak memiliki biaya administrasi perbulannya.

- c) Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) dapat dimiliki oleh siapa saja, tetapi mayoritas pengguna tabungan ini khusus untuk gaji PNS, TNI, Polri dan lainnya. Dan terdapat akad Mudharabah, dimana terdapat sistem bagi hasil yang kompetitif.
- d) Tabungan Aneka Guna dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000 anda telah menjadi nasabah Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.
- e) Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Tabungan Simple iB yaitu tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- g) Tabungan Simpanan Haji dan Umrah yaitu tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah

yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank.

- h) Tabungan Haji Akbar yaitu yang dikhususkan untuk umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji.
- i) Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.
- j) Giro Wadiah merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.
- k) Deposito Mudarabah merupakan Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudarib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak

memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad (Bank Aceh,2018).

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

- a) Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier yang dibeli oleh Bank terlebih dahulu ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang tercantum dalam akad.
- b) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- c) Pembiayaan Mudarabah merupakan akad kerja sama antara Bank selaku pemilik dana (Shahibul Maal) dengan nasabah selaku (Mudarib) yang mempunyai

keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

- d) Pembiayaan Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- e) Pembiayaan Pensiun yaitu memanfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana anda ke depan melalui pembiayaan prinsip-prinsip syariah pada Bank Aceh Syariah. Akad yang digunakan adalah *akad mudharabah*.
- f) Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta- 50 juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan

bagi Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat (Bank Aceh, 2018).

3. Jasa (*Service*)

- a) Rahn (Gadai Emas) atau disebut dengan pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
- b) Bank Garansi Syariah merupakan salah satu produk jaminan Bank Aceh yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*non funded facility*) menggunakan akad *kafalah bil Ujrah* (Bank Aceh, 2018).

4. Mobile Banking “ACTION”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu mobile banking terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi yang diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore

ini dilengkapi dengan fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi.

5. Lainnya

MEPS (*Malaysia Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri (Bank Aceh, 2018).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Risiko Yang Terjadi Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Iskandasyah sebagai staf manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Bahwa risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah adalah risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko tersebut berupa risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty financing risk*, dan *settlement risk*. Risiko pembiayaan ini dikelola dengan baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan serta pada proses yang meliputi kriteria pemberian

pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio.

Risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur merupakan risiko akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kegagalan debitur terjadinya akibat nasabah kesulitan dalam membayar, kelalaian nasabah, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Maka Bank Aceh Syariah akan meringankan dalam melakukan cicilan tersebut. Seperti sekarang ini adanya Covid-19 yang terjadi pada semua bisnis-bisnis mendapatkan penurunan keuntungan.

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang dapat berpotensi akan menyebabkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Keadaan yang digolongkan dalam risiko konsentrasi pembiayaan ini dapat menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kurnia Rizki staf pembiayaan Bank Aceh Syariah. *Risiko counterparty financing risk* merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari suatu transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Seperti pada transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

Settlement risk merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan dalam penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari

transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Seperti saat membayar produk di swalayan atau *merchant* dengan menggunakan kartu debit, nominal yang dibayarkan sudah terdata dan tersimpan didalam bank tersebut serta akan mendapatkan struk dengan data produk yang dibeli dengan nominal yang sudah dibayarkan.

Secara umum risiko yang sering terjadi di Bank Aceh Syariah ini dikategorikan yang disesuaikan dengan kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 yaitu sebagai:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty financing risk*, dan *settlement risk*. Risiko pembiayaan yang dikelola dengan baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan proses yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian nasabah, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Aceh Syariah

secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian financial dan kerugian potensial.

4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iskandarsyah staf manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah. Penerapan manajemen risiko di Bank Aceh Syariah menggunakan kebijakan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS. Adapun penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah adalah diterapkan dari risiko sering terjadi yaitu:

- a. Penerapan manajemen pada risiko pembiayaan ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko pembiayaan. Penerapan tersebut dapat ditinjau ulang terhadap kebijakan risiko pembiayaan, kemudian memperkuat organisasi pembiayaan melalui pembentukan unit kerja baru yang berfungsi secara mandiri melakukan analisis risiko pembiayaan serta monitoring kualitas aset, serta mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara unit kerja yang terlibat dengan proses pembiayaan. maka untuk meningkatkan kualitas aset, Bank dengan ketat melakukan monitoring terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk batas konsentrasi industri dan deteksi awal pembiayaan bermasalah.
- b. Penerapan manajemen pada risiko operasional yaitu dengan cara mengimplemtasikan *Risk Control Sel Assessment (RCSA)* ke

seluruh cabang atau wilayah dan ke beberapa Divisi atau Unit Kerja. Penerapan dengan melalui sosialisasi *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.

Manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah adalah standard dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank yang diterapkan secara terintegrasi untuk meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan penjelasan Iskandarsyah mengenai penerapan manajemen risiko produk pembiayaan mudarabah pada Bank Aceh Syariah dapat dilihat pada gambar 4.1 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah, (2020)

Gambar 4.1

Proses Manajemen Risiko Produk Pembiayaan

Gambar di atas menunjukkan proses bagaimana risiko dapat dikendalikan jika terjadi suatu hal yang kerugian dalam suatu perusahaan dan dapat menjadi pedoman bagi suatu perusahaan dalam mengatur manajemen. Penjelasan terkait empat proses diatas agar tercapai manajemen risiko yang baik pada produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Bank Aceh Syariah mengidentifikasi risiko pada seluruh aktivitas pembiayaan termasuk penilaian risiko pada pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini kegiatan identifikasi dimulai dengan melihat kondisi keuangan dari nasabah untuk menghindari kerugian sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak perjanjian. Identifikasi ini berkaitan jika terjadinya kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh si pengelola. Akan tetapi jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Selanjutnya karakteristik nasabah juga berkaitan usaha calon nasabah yaitu dengan kualitas terhadap bisnis yang akan dijalankan. Maka identifikasi juga dilakukan terhadap dokumen yang mendukung dalam proses analisis yang secara menyeluruh terhadap nasabah. Identifikasi dilakukan sesuai persyaratan dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

- a) Surat permohonan.
- b) Mengisi formulir permohonan.

- c) Pas photo 3x4.
 - d) Menunjukkan bukti asli identitas dan menyerahkan photo copy bukti identitas.
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - f) Legalitas Pendirian dan Perubahan.
 - g) Surat Izin Usaha
 - h) Bukti Legalitas Jaminan (Sertifikat Hak Milik)/ (Sertifikat Hak Guna Bangun)/ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/ Bilyet Deposito/dll.
 - i) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.
 - j) Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus kontruksi dengan pendanaan dari Pemerintah.
 - k) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
 - l) Diperuntukan:
 - m) Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas.
- Adapun keuntungan yang diperoleh:
- a) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
 - b) Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan atau investasi.
 - c) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.
 - d) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing.
 - e) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dan proyek.

- f) Jangka waktu yang disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Pengukuran Risiko

Setelah melewati proses identifikasi risiko, maka selanjutnya risiko tersebut dapat diukur dengan sistem pengukuran risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Karakteristik risiko pembiayaan mudharabah dapat dilihat mulai dari kondisi keuangan nasabah, beserta persyaratan-persyaratan yang mendukung kondisi keuangan nasabah sesuai pengajuan permohonan nasabah mudharabah tersebut.
- b) Kemudian melakukan suatu penilaian terhadap bisnis yang dijalankan. Penilaian dilakukan dari perkembangan bisnis, kualitas manajemen dan juga karyawan, kinerja *mudharib*, struktur permodalan, arus kas, dan melihat dari kemampuan nasabah membayar bagaimana ketetapan pembayaran pokok dan juga bagi hasil (*profit sharing*) kejelasan dan ketersediaan informasi keuangan yang akurat.

3. Pengelolaan Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Mauliyadi, bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan tetap mengacu pada prinsip 4P dan 5C + 1S. Tahapan tersebut untuk meminimalisir risiko pada produk pembiayaan. Berikut 4P dan 5C + 1S yaitu sebagai berikut:

a) *Personality*

Karyawan bagian *customer service* Bank Aceh Syariah memeriksa seluruh kepribadian calon nasabah mengenai riwayat hidup, pengalaman dalam usaha, lingkungan dan sebagainya. Agar nasabah dapat disetujui dari hasil pemeriksaan tersebut.

b) *Purpose*

Pencarian berupa data yang sesuai dengan *line of business* yang dilakukan oleh karyawan bagian *customer service* Bank Aceh Syariah untuk pembiayaan musyarakah. Agar dapat menyetujui tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah tersebut.

c) *Prospect*

Bank Aceh Syariah menganalisis secara cermat terhadap bentuk suatu kegiatan yang akan dijalankan oleh calon nasabah pada pembiayaan musyarakah.

d) *Payment*

Dengan menggali informasi secara jelas yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada kemampuan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan musyarakah agar dapat melunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun perumusan prinsip 5C yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh yaitu:

a. *Character*

Bank Aceh Syariah dapat mengetahui sifat pribadi calon nasabah dengan melihat riwayat hidup serta usaha yang pernah dijalani sehingga dapat menilai tingkat kejujuran, integritas dan

kemauan dari calon nasabah. Agar dapat memenuhi kewajiban dan dapat menjalankan usaha tersebut.

b. *Capacity*

Dengan memperhatikan kemampuan calon nasabah Bank Aceh Syariah dengan melihat nasabah dalam mengelola kegiatan usaha pada prospektif di masa yang akan datang. Sehingga dapat melunasi pembiayaan yang diajukan kepada Bank dan tidak terjadi kerugian di Bank.

c. *Capital*

Bank Aceh Syariah dalam melihat kemampuan nasabah tidak berfokus terhadap besar dan kecilnya modal, akan tetapi terhadap distribusi modal oleh pengusaha agar dapat berjalan secara efektif.

d. *Conditional of economy*

Dapat memastikan nasabah Bank Aceh Syariah dengan jaminan pemberian pembiayaan, untuk menghindari suatu risiko dengan melakukan sarana pengaman (*backup*) untuk terhindar pembiayaan macet.

e. *Collateral*

Dalam pemberian Bank Aceh Syariah memberi pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat kondisi ekonomi dan kondisi sektor usaha. Nasabah juga perlu memperoleh perhatian dari Bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi.

Dari informasi yang diberikan oleh ketiga informan penelitian di Bank Aceh Syariah tersebut di atas, pada saat pemberian

pembiayaan tergantung pada baik dan buruknya laporan keuangan nasabah pembiayaan dan usaha masa lalu yang pernah dijalankan nasabah

4. Organisasi Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dijalankan sesuai penerapan sistem manajemen risiko yang secara structural melibatkan pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko berpedoman pada penetapan limit risiko. Proses tersebut sesuai dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko dalam sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Hal ini merupakan teknik pengelolaan PT. Bank Aceh Syariah untuk menyeimbangkan ragam kebutuhan pemangku kepentingannya. Prosesnya termasuk penyelesaian konflik dari keberagaman stakeholders dan pemberian kepastian bahwa implementasi prosedur yang diterapkan atau *Corporate Governance* PT Bank Aceh Syariah. Dalam *Corporate Governance* PT Bank Aceh Syariah, penerapan sistem manajemen risiko yang dikelola Bank Aceh wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Secara organisasi proses tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank agar dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi manajemen risiko sudah merupakan komitmen manajemen yang sistem dan prosedur berbasis risiko (*risk based*).

Sejauh ini tidak terdapat kendala dalam penerapan manajemen risiko karena penanganan risiko dilakukan pada setiap bidang.

5. Pengawasan Risiko

Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memastikan bahwa kondisi keuangan dari nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil dengan tepat. Juga memantau proses serta kondisi bisnis yang dijalankan oleh nasabah tersebut berjalan dengan baik.

Pengendalian Risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah terhadap produk pembiayaan mudharabah dengan pelaksanaan pengendalian risiko dengan menggunakan untuk mengelola risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah yang dapat memberikan kerugian bagi usaha bank. Pada saat ini produk pembiayaan mudharabah sudah ternilai sangat baik bahkan dari setiap bank akan berusaha untuk lebih memasarkan produk tersebut.

Selanjutnya langkah dalam meminimalisir risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah, proses identifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko serta mengendalikan risiko telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Bank Aceh Syariah. Dalam aktivitas operasional Bank Aceh Syariah, manajemen risiko telah dapat diimplementasikan dengan baik sebagai alternatif solusi dari risiko yang dihadapi. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, maka akan meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank Aceh Syariah.

4.3 Pembahasan Hasil

4.3.1. Analisis Risiko Yang Terjadi Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah adalah risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko tersebut berupa risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty financing risk*, dan *settlement risk*. Risiko pembiayaan ini telah dikelola dengan baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan serta pada proses yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio.

Kegagalan debitur terjadi akibat kesulitan yang dihadapi dalam membayar, kelalaian nasabah, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Maka Bank Aceh Syariah memiliki risiko tersebut yang muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai akad pembiayaan murabahah yang telah dibuat. Kegagalan dalam pembayaran pinjaman ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar (Wahyudi al,2015). Ini sejalan dengan Anas (2018) bahwa potensi risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

Risiko pembiayaan terkait akad mudarabah ini juga pendapat Antonio (2001) bahwa ada nasabah yang dengan sengaja tidak

membayar angsuran atas hutang kewajibannya. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah ini dapat dibedakan atas dua kategori yaitu unsur kesengajaan dan faktor yang tidak disengajakan (Sadatinah, 2017).

Penjelasan hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa kedua risiko yaitu risiko pembiayaan dan risiko operasional yang sering dialami Bank Aceh Syariah ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Karim (2011) merupakan risiko dalam perbankan baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tahapan dan prosedur risiko yang sering terjadi merupakan risiko pembiayaan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kota palopo. Dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam, faktor penyebab timbul risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu terdiri dari nasabah yang tidak membayar kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja.

Adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Dan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut memiliki beberapa faktor tertentu. Maka mengenai risiko tersebut bagaimana cara kita melakukan pengendalian dan pengontrolan terhadap berbagai risiko yang akan

muncul dan yang akan dihadapi oleh suatu bank. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan dan prosedur Bank Aceh Syariah dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan dengan baik dan sesuai peraturan OJK.

4.3.2. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah telah ditentukan oleh manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS. Penerapan manajemen pada risiko pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah dalam bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan berlaku.

Penerapan manajemen pada risiko operasional yaitu dengan cara mengimplementasikan Risk Control Self Assessment (RCSA) keseluruh cabang atau wilayah dan ke beberapa divisi atau unit kerja. Risiko operasional adalah risiko yang diantara lain dapat disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsi pada proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank (A. Karim, 2011).

Penerapan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko operasional yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah seperti hasil pada penelitian Idroes (2011) yang menunjukkan bahwa manajemen risiko tersebut terdiri dari identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta dapat melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses di Bank Mandiri Syariah.

Penerapan manajemen risiko produk pembiayaan mudharabah Bank Aceh Syariah menggunakan prosedur mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah Bank Aceh Syariah adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam pembiayaan mudharabah. Penerapan manajemen risiko Bank Aceh Syariah sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengawasan risiko. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh Syariah yaitu seperti risiko pembiayaan dan operasional.

Manajemen risiko merupakan prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (veithzal Rivai dan Andria P. Veitzhal, 2007). Mengenai empat proses diatas agar tercapai manajemen risiko yang baik pada produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank Aceh Syariah

pada proses identifikasi risiko Bank Aceh Syariah mengidentifikasi risiko pada seluruh aktivitas pembiayaan termasuk penilaian risiko pada pembiayaan mudharabah. Pada kegiatan identifikasi dimulai dengan melihat kondisi keuangan dari nasabah untuk menghindari kerugian sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak perjanjian. Setelah melewati proses identifikasi risiko, maka selanjutnya risiko tersebut dapat diukur dengan sistem pengukuran risiko pembiayaan mudharabah dengan karakteristik risiko pembiayaan mudharabah dapat dilihat mulai dari kondisi keuangan nasabah, serta persyaratan-persyaratan yang mendukung kondisi keuangan nasabah sesuai pengajuan permohonan nasabah mudharabah dan melakukan suatu penilaian terhadap bisnis yang dijalankan.

Pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dijalankan sesuai penerapan sistem manajemen risiko yang secara structural melibatkan pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko berpedoman pada penetapan limit risiko. Pada tahapan pemantauan risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memastikan bahwa kondisi keuangan dari nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil dengan tepat serta kondisi bisnis yang dijalankan oleh nasabah tersebut berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan hasil yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mudharabah Bank Aceh Syariah adalah risiko pembiayaan dan risiko operasional. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban termasuk risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi, *counterparty financing risk* dan *settlement risk*. Risiko operasional adalah yang terjadi atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal.
2. Penerapan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah sudah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS. Bank Aceh Syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank agar dalam aktivitas operasional Manajemen Risiko dapat diimplementasikan dengan baik. Proses manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah sama dengan proses manajemen risiko yang terjadi pada umumnya seperti menerapkan sistem monitoring untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko

yang terjadi pada produk pembiayaan mudarabah Bank Aceh Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka penelitian mempertimbangkan untuk memberi beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Bank Aceh Syariah kedepannya diharapkan untuk semakin mengembangkan produk pembiayaan mudarabah dengan penerapan manajemen risiko yang berbasis pada faktor eksternal dan internal nasabah. Dengan adanya manajemen risiko yang baik maka produk pembiayaan mudarabah tersebut dapat mengembangkan usaha nasabah dan mendapatkan keuntungan yang stabil.
2. Penelitian berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan spesifik pada bank syariah lainnya agar dapat melihat proses penerapan manajemen risiko tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ajeng. (2017). Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Ali, S. S. & S. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.
- Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Dewi, R. (2017). “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”.
- Falah, M. A. (2017). “Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.”
- Fasa, M. I. (2017). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, No 2, 36–53.
- Fauzi, R. (2016). “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Ghoni, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasi*. Ghalia, Indonesia: Bogor.
- Hayati, S. (2007). *Manajemen Risiko (Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Idroes, F. N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Iskandar, A. N. dan S. S. (2017). “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Suatu Tinjauan Filsafati”. *IAIN Lhokseumawe Banda Aceh*, 17, No1 ju.

E Iskandar, E., Ayumiati, dan Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada Perusahaan Peer To Peer (P2p) Lending Syariah di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, Vol.1, No.2

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ivo, A. (2018). “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. *IAIN PELOPO*.

Jureid. (2016). Manajemen risiko bank islam (penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk [pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Panyabungan). *PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, NO.1*, 86.

Karim, A. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, A. (2014). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Karim, A. (2016). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi 5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasiram, M. (2010). Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian). *Malang, UIN Maliki*.

Kasmir. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi revisi III*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh Syariah. (2020).

Miadalyni. (2013). Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Loan to Assest Ratio , Capital Adequacy Ratio dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Pada PT Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar. *Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1542–1558.

Miswati, N. A. (2016). “Analisi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan. *Skripsi , Malang: FEB UIN Maulana Malik*.

Muhammad. (2004a). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad. (2004b). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Mulyatiningsih, E. (2013). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Narsa, I. M. (2000). *Perubahan Lingkungan Bisnis dan pengaruhnya Terhadap Sistem Manajemen Biaya*. 02. No. 2, 1–8.

Nuridin, M. (2010). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.

Riana Afliha Eka Kurnia, Tjiptohadi Sawarjuwono, S. H. (2017). “Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress pada Bank Syariah”. *Kurnia, Journal of Islamic Economics Lariba* (2017), 3(2:51-64).

Rivai, V., & Ismail, R. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Sudirman, I. W. (2013a). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sudirman, I. W. (2013b). *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugioyo. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Motode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilo, Leo J. Kaho, V. R. (2018). *Manajemen Risiko Panduan Untuk Risk Leader Dan Risk Practitioners*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sutrisno, H. (1989). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- veithzal Rivai dan Andria P. Veitzhal. (2007). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yafie, A. (1996). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban*.
- Yulianti, R. T. (2009). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 03. No.)2, 151–165.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Bank Aceh Syariah

Kantor Pusat Banda Aceh

Pertanyaan:

1. Apa saja risiko yang dapat ditimbulkan dari produk pembiayaan?

Berdasarkan POJK 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS

- c. Risiko Hukum
- d. Risiko Kepatuhan
- e. Risiko kredit
- f. Risiko Operasional
- g. Risiko likuiditas
- h. Risiko Strategik
- i. Risiko Pasar
- j. Risiko Reputasi
- k. Risiko Imbal hasil
- l. Risiko Investasi

Pada BUS dan UUS masing-masing memiliki kompleksitas usaha yang berbeda, sehingga potensi besar yang akan berdampak kepada masing-masing BUS dan UUS akan berbeda. Dengan mempertimbangkan aktivitas dan kegiatan usaha bank yang berhubungan dengan pihak lawan

(*counterparty*), yang dijalankan oleh sumber daya manusia dapat berdampak oleh kejadian internal dan eksternal. Maka risiko kredit dan risiko operasional adalah risiko yang menjadi perhatian bagi BUS dan UUS.

2. Bagaimana proses Bank dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah yang tersusun dengan baik?

Dalam terkait penerapana manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penerapan manajemen risiko oleh BUS dan UUS paling sedikit mencakup:

- a. Pegawai aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukur, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
3. Strategi apa saja yang digunakan oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam meminimalisir risiko yang terjadi
- a. Membuat kebijakan-kebijakandan ketentuan yang terkait dengan produk pembiayaan seperti BPP dan SOP.

- b. Membentuk komite pembiayaan untuk memutuskan suatu proposal pembiayaan yang telah diusulkan oleh Account Officer.
 - c. Menentukan wewenang limit plafond pemutus pembiayaan.
4. Bagaimana implementasi manajemen risiko seperti identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko pada produk pembiayaan?
- Dengan melihat perubahan yang terjadi pada kolektibilitas pembiayaan pada laporan bank setiap harinya.
5. Apa saja yang termasuk kedalam produk pembiayaan yang ada pada Bank Aceh Syariah?
- a. Pembiayaan konsumtif
Pada pembiayaan konsumtif adanya multi guna, kepemilikan mobil dan pembiayaan kepemilikan rumah.
 - b. Pembiayaan modal kerja
Pada pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang berjangka pendek atau panjang yang dibutuhkan oleh pengusaha yang membutuhkan modal kerja tambahan.
 - c. Pembiayaan investasi
Pada pembiayaan investasi untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang biasanya untuk melakukan proyek.

LAMPIRAN III SURAT PENELITIAN

Bank Aceh 

Nomor : 245/DSI.02/IV/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 26 April 2021

Kepada Yth.
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
PT. Bank Aceh Syariah

di-
Tempat

Perihal: Bantuan Pengambilan Data

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

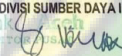
Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 773/Un.08/FEBI.1/TL.00/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Penelitian ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Fitriana
NIM : 170603039
Judul Penelitian: Analisis Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah
Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh Syariah.

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

AR-RANIRY

KANTOR PUSAT :

Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PENELITIAN



AR-RANIRY